



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
NOMOR: 087 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
TAHUN 2021

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
LPPM IAIN METRO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penelitian Institut Agama Islam (IAIN) Metro Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2021.
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Penerima Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN ANGGARAN 2021.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Penerima Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Metro, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan dari dana DIPA IAIN Metro Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.2.439491/2020 tanggal 12 November 2019 Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun/ Detil 2132.BGC.002.057.521219 sebagai berikut :
- | Kluster Penelitian                              | Jumlah Bantuan (Rp) |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas               | 12.000.000          |
| 2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi  | 15.600.000          |
| 3. Penelitian Interdisipliner                   | 30.000.000          |
| 4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional | 41.000.000          |
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 29 Juni 2021





LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR 087 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA  
KELUARAN TAHUN 2021  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
TAHUN 2021 KLUSTER PENELITIAN INTERDISIPLINER

| No. | Nama Peneliti                                                                                                                                                                                   | Judul Penelitian                                                                                                                                | Besaran Biaya  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                               | 4              |
| 1   | Siti Annisah (Ketua)<br>a. Zusy Aryanti (Anggota)<br>b. Yunita Wildaniati (Anggota)<br>c. Sri Wahyuni (Anggota)<br><br>Mahasiswa Pembantu Peneliti:<br>a. Abdul Hanif<br>b. Ari Kristi Fauzi    | Pengembangan Bahan Ajar<br>Matematika Berbasis Blended<br>Learning Untuk Meningkatkan<br>Kreativitas Mahasiswa                                  | Rp. 30.000.000 |
| 2   | Yuyun Yunarti (Ketua)<br>Selvi Loviana (Anggota)<br><br>Mahasiswa Pembantu Peneliti:<br>Amalia Safaatin                                                                                         | Pengembangan Media<br>Pembelajaran interaktif<br>Berbasis Adobe Flash Cs6<br>ditinjau Dari Kemampuan<br>Representasi Siswa smp di<br>Kota Metro | Rp. 30.000.000 |
| 3   | Zainal Abidin (Ketua)<br>a. Tobibatussaadah (Anggota)<br>b. Abdul Mujib (Anggota)<br><br>Mahasiswa Pembantu Peneliti:<br>Dwi Bintariani                                                         | Praktek Kasetaraan Gender<br>Dalam Pendidikan Pada Pusat<br>Kegiatan Belajar Masyarakat<br>(PKBM) di Lampung                                    | Rp. 30.000.000 |
| 4   | Khotijah (Ketua)<br>a. Dedi Wahyudi (Anggota)<br>b. Nawang Wulandari (Anggota)<br><br>Mahasiswa Pembantu Peneliti:<br>a. Husni Atsmara Alvawaid<br>b. Diah Ayu Anggraini<br>c. Novita Kurniasih | Menggagas Pendidikan<br>Moderasi Beragama di Era<br>Education 4.0 Berbasis<br>Manuskrip: Analisis<br>Hermeneutik Serat Wedharaga                | Rp. 30.000.000 |
| 5   | Yudiyanto (Ketua)<br>a. M. Ardi (Anggota)<br>b. Tika Mayang Sari (Anggota)<br><br>Mahasiswa Pembantu Peneliti:<br>a. Della Mei Elana<br>b. Ardia Regita Cahya<br>c. Enturia Vahdila             | Penguasaan Pengetahuan<br>Tumbuhan Obat pada<br>Masyarakat Lampung di<br>Sekitar Kawasan Taman<br>Nasional Way Kambas<br>Lampung Timur          | Rp. 30.000.000 |

